



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di kediaman, RT003, RW001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di kediaman, RT004, RW002, Desa desa, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Mustakim, S.H.**, Advokat/Penasehat yang berkantor di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 502/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 11 Oktober 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : shmustakim88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register perkara Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp, tanggal 11 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung almarhumah Pewaris dan Pemohon II adalah Suami sah dari almarhumah Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris, hanya satu kali menikah dengan lelaki bernama Pemohon II dan dari hasil pernikahannya tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kedua orang tua kandung Pewaris lebih dahulu meninggal dunia (bapaknya bernama ayah pewaris meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibunya bernama ibu pewaris meninggal dunia pada tahun 1992);
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, Pewaris meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon II dan seorang saudara kandung yaitu Pemohon I;
5. Bahwa selain seorang suami dan seorang saudara kandung sebagaimana diurai angka 4 diatas, almarhumah Pewaris juga telah meninggalkan harta pusaka yang diperoleh dari orang tuanya berupa tanah perumahan yang sudah bersertifikat dengan Nomor SHM 00656 terbit pada tanggal 19 Juni 2014 yang hingga saat ini masih atas nama almarhumah Pewaris;
6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang ditinggalkan, berkehendak ingin melakukan proses balik nama sertifikat Tanah Perumahan atas nama almarhumah Pewaris, namun terkendala dengan syarat administrasi berupa belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa agar para Pemohon sebagai ahli waris dapat memenuhi permintaan instansi tersebut, mohon kiranya Pengadilan Agama menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Pewaris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Pewaris meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris, yaitu Pemohon II dan Pemohon I;
4. Menyatakan tujuan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama Sertifikat tanah perumahan atas nama almarhumah Pewaris kepada ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon/Kuasanya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah Pewaris, tanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh Pemohon I, diketahui oleh an. Kepala Desa Desa/Sekdes, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312062107660001 tanggal 17 September 2020 an. Tamrin, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312021011750002 tanggal 20 September 2020 an. Firman, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 264/DPS/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Desa/Sekdes, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 262/DPS/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Malle, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Desa/Sekdes, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 263/DPS/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Marhama, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Desa/Sekdes, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00656, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ST. Halijah binti Laengge dan Buriadi bin Abd. Wahid yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon I sebagai saudara almarhumah Pewaris dan Pemohon II sebagai suami almarhumah Pewaris;
- Bahwa almarhumah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewaris lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon II (Pemohon II) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup Pewaris hanya satu kali menikah, yakni dengan Pemohon II (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai hingga Pewaris meninggal dunia dan keduanya sama-sama tetap beragama Islam serta tidak pernah murtad;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan
- Bahwa almarhumah Pewaris selain meninggalkan seorang suami, juga meninggalkan seorang saudara kandung, yakni Pemohon I (Pemohon I) beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah Pewaris;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris, penetapan mana akan digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa almarhumah Pewaris meninggal tanggal 24 Juni 2014 karena sakit yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan satu orang saudara kandung yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P7, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang terdiri dari alat bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P7, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi (P1 sampai dengan P7) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg jo. pasal 285 R.Bg jls. pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi silsilah keluarga Pewaris, dibuat oleh Pemohon I diketahui dan dibenarkan oleh an. Kepala Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, yang mana menerangkan almarhumah Pewaris tidak memiliki anak, dan hanya meninggalkan satu orang suami dan satu orang saudara kandung yakni Para Pemohon dengan identitas sebagaimana bukti P2 dan P3, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5 dan P6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00656 merupakan tujuan penetapan ini yakni untuk balik nama sertifikat tersebut ke ahli waris, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewaris lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon II (Pemohon II) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup Pewaris hanya satu kali menikah, yakni dengan Pemohon II (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai hingga Pewaris meninggal dunia dan keduanya sama-sama tetap beragama Islam serta tidak pernah murtad;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan
- Bahwa almarhumah Pewaris selain meninggalkan seorang suami (Pemohon II), juga meninggalkan seorang saudara kandung, yakni Pemohon I (Pemohon I) beragama Islam;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah Pewaris;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*
2. Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*
3. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pewaris beserta ahli waris yakni Pemohon sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bergama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar almarhumah Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi juga diperoleh fakta bahwa benar semasa hidupnya, almarhumah Pewaris dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhumah Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni Pemohon II (suami/Pemohon II) dan Pemohon I (saudara kandung/Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris, penetapan mana akan digunakan untuk pengurusan balik nama harta pusaka atas nama almarhumah Pewaris, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c), oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata untuk ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dan mengenai pembagiannya akan dibagi secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut satu persatu dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2014 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon II (suami/Pemohon II) dan Pemohon I (saudara kandung/Pemohon I) sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris;
4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00656 atas nama almarhumah Pewaris kepada ahli warisnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Wsp